



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 7 November 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Manado yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;

**I. Jan Mongula**, beralamat di Lingkungan II Kelurahan Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama/Penggugat**;

**II. Drs. Pontowuisang Kakauhe**, Jabatan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, beralamat di Jalan Pumorow Nomor 111 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua/Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Para pihak datang menghadap dan melaporkan persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 17 September 2024 tersebut telah diakhiri dengan jalan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani Para pihak pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat pada prinsipnya sangat menghormati sikap dari Pihak Pertama/Penggugat yang telah mengupayakan proses penyelesaian terhadap permasalahan dalam perkara ini yang berkaitan dengan ganti rugi tanah Pihak Pertama/Penggugat yang telah dijadikan Lahan Pekuburan Umum oleh Pemerintah Kota Manado tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Pertama/Penggugat melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Manado dengan tujuan agar dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik sehingga tidak berlarut-larut meninggalkan permasalahan bagi Para Pihak dikemudian hari dan Pihak Pertama/Penggugat juga sangat menghargai itikad baik dari Pihak Kedua/Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Damai.

### Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat mengakui dan membenarkan tentang Gugatan yang telah diajukan oleh Pihak Pertama/Penggugat tentang adanya Pekuburan

Halaman 1 dari 5. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lahan dimaksud dan Pihak Pertama/Penggugat bersedia menerima ganti rugi tidak seperti yang didalilkan dalam Gugatan Perkara *aquo* melainkan diturunkan menjadi Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk memberikan Ganti Rugi kepada Pihak Pertama/Penggugat.

## Pasal 3

Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembayaran tersebut, maka Pihak Kedua/Tergugat dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran (PA) akan menarik kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus hanya yang berkaitan dengan proses pembayaran atas ganti rugi tersebut.

## Pasal 4

Pihak Pertama/Penggugat selain memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 3224 Tahun 2003 atas nama Pihak Pertama/Penggugat Jan Mongula di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget (Konsolidasi) dengan luas tanah sekitar 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) dan Pihak Pertama/Penggugat juga harus menunjukan bukti foto bidang terhadap Lokasi Tanah dalam Sertifikat tersebut kepada Pihak Kedua/Tergugat.

## Pasal 5

Bahwa terhadap proses pembayaran atas ganti rugi tersebut akan diupayakan untuk dilaksanakan secepatnya dalam Tahun Anggaran 2025 baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, namun apabila terdapat perubahan yang diakibatkan adanya halangan diluar tanggungjawab Pihak Kedua/Tergugat, maka akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran mana akan tetap dilakukan sepanjang tidak terdapat halangan.

## Pasal 6

Bahwa untuk terlaksananya proses pembayaran atas ganti rugi tersebut, maka Pihak Pertama/Penggugat berkewajiban untuk dan harus melengkapi berkas-berkas pendukung yang berkaitan dengan proses Pelepasan Hak dan Penghapusan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3224 Tahun 2003 atas nama Pihak Pertama/Penggugat dan terkait hal ini akan diatur dengan kesepakatan

Halaman 2 dari 5. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Damai ini dan sekiranya hal kewajiban terkait kelengkapan berkas-berkas pendukung tersebut tidak dipenuhi dan/atau dilaksanakan oleh Pihak Pertama/Penggugat, maka pembayaran atas ganti rugi tersebut tidak akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua/Tergugat dan akan ditunda/*pending* hingga sampai tersedianya berkas-berkas pendukung dimaksud oleh Pihak Pertama/Penggugat.

## Pasal 7

Kesepakatan Damai ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar dan bebas tanpa adanya unsur tekanan, paksaan, penipuan, dan/atau kebohongan dari salah satu pihak, dimana masing-masing pihak sama-sama menyatakan siap bertanggungjawab atas semua akibat yang ditimbulkan dari adanya Kesepakatan Damai ini.

## Pasal 8

Kesepakatan Damai ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak dan saling menyerahkan satu rangkap yang telah bermaterai cukup, guna dijadikan pegangan bagi Para Pihak sebagai bukti telah terjadi adanya Kesepakatan Damai diantara Para Pihak untuk menyelesaikan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 597/Pdt.G/2024/PN.Mnd.

## Pasal 9

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat bersepakat pula untuk mengajukan Kesepakatan Damai ini ke Pengadilan Negeri Manado guna dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian (*Van Dading*), dimana Kedua Belah Pihak akan mentaati dan tunduk pada isi Putusan Perdamaian tersebut, serta menerimanya sebagai Putusan yang berlaku mengikat bagi Para Pihak dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor : 597/Pdt.G/2024/PN.Mnd.

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang di buat secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2024 di bacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar para Pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBG dan PERMA Nomor ; 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah di sepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin R. Marentek, S.H., dan Iriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 597 / Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 18 September 2024 dan berdasarkan Penetapan Pergantian Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edwin R. Marentek, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H

Halaman 4 dari 5. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rahmat Sadie, S.H.

Perincian biaya :

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1.Pendaftaran  | Rp.30.000,00;         |
| 2.Biaya Proses | Rp.175.000,00;        |
| 3.Panggilan    | Rp.24.000,00;         |
| 4.Materai      | Rp.10.000,00 ;        |
| 5.Redaksi      | <u>Rp.10.000,00 ;</u> |

Jumlah : Rp.249.000,00;

( dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ).

Halaman 5 dari 5. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PN Mnd